

**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK DESAIN
INDUSTRI YANG KARYANYA DIGUNAKAN TANPA PERSETUJUAN
ANTARA DI INDONESIA DAN PRANCIS**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.**

Diajukan Oleh:

Zakiah Nurul Hidayah Hutauruk

20071010290

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2024

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK DESAIN
INDUSTRI YANG KARYANYA DIGUNAKAN TANPA PERSETUJUAN
ANTARA DI INDONESIA DAN PRANCIS**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024

Penyusun,

ZAKIYAH NURUL HIDAYAH HUTAURUK
NPM. 20071010290



Menyetujui,

PEMBIMBING


ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,

KOORDINATOR PROGRAM STUDI,



ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI
PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK DESAIN
INDUSTRI YANG KARYANYA DIGUNAKAN TANPA PERSETUJUAN
ANTARA DI INDONESIA DAN PRANCIS

Penyusun,


Zakiah Nurul Hidayah Hutauruk

NPM. 20071010290


Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024

Menyetujui,


PEMBIMBING


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Dewan Penguji:


1. 
Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

2. 
Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

3. 
Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003


Mengetahui,

KOORDINATOR PROGRAM STUDI HUKUM


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK DESAIN
INDUSTRI YANG KARYANYA DIGUNAKAN TANPA PERSETUJUAN
ANTARA DI INDONESIA DAN PRANCIS**

Penyusun,

Zakiah Nurul Hidayah Hutauruk

NPM. 20071010290


Skripsi telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas, Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024.

Menyetujui,

PEMBIMBING


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112/202012/2 003

Dewan Penguji:


1. 
Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

2. 
Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

3. 
Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003


Mengetahui,

KOORDINATOR PROGRAM STUDI HUKUM


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112/202012/2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zakiyah Nurul Hidayah Hutauruk
Tempat, Tanggal Lahir : Sibolga, 11 Maret 2002
NPM : 20071010290
Bidang/Konsentrasi : Hukum/Perdata
Alamat : Jalan Sakti Lubis Gang Bengkel No. 09

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, "PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK DESAIN INDUSTRI YANG KARYANYA DIGUNAKAN TANPA PERSETUJUAN ANTARA DI INDONESIA DAN PRANCIS" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 20 September 2024

Penyusun,



Zakiyah Nurul Hidayah Hutauruk

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena penyertaannya dalam penulisan proposal penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK DESAIN INDUSTRI YANG DIGUNAKAN TANPA PERSETUJUAN DI INDONESIA DAN PRANCIS”**.

Proposal ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Naional “Veteran” Jawa Timur. Di dalam pengerjaan proposal ini penulis mendapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rinting Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Naional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Naional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Naional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Naional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Naional “Veteran” Jawa Timur, serta Dosen Pembimbing penulis dalam penulisan proposal yang telah banyak membantu proses penulisan, mengevaluasi dan memberi saran selam pengerjaan proposal ini.

6. Bapak dan ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Naional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Naional “Veteran” Jawa Timur.
7. Kedua Orang tua penulis Alpihan Hutaeruk dan Madinah Pulungan yang selalu memberikan nasihat, motivasi, semangat, dan doa yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini.
8. Saudara penulis Muhammad Zaky Abdullah, Zulhasnidhar, Radhila Widya Putri, Rizka Adha beserta keluarga telah memberikan dukungan yang sangat luar biasa baik secara moral dan material, serta doa yang selalu dipanjatkan setiap waktu.
9. Sahabat-sahabat penulis Lalak, Popow, Diva, Tasya, Alya, Syakila, Ardia yang telah memberikan *emotional support* kepada penulis.
10. Teman sekamar penulis Regina Tifara Wicaksono, Terima kasih telah bersedia menemani, membantu dan mendengarkan keluh kesah penulis.
11. Teman-teman seperjuangan dari semester satu, Aisyah Aprillia dan Riza Faizah yang membantu, mendengarkan, dan memberikan solusi atas keluh kesah penulis. Terima kasih atas kenangan indah bersama kalian selama ini.
12. Naya, Salsa, Della, Ella, Mas Arief dan seluruh penghuni kos-kosan penulis terima kasih atas canda, tawa, dukungan, perhatian, dan doa kepada penulis.

13. Raihana, Aghnia, Elza, Tessa, Siska, Shafira dan seluruh teman-teman kuliah penulis yang telah menemani kehidupan perkuliahan penulis.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan proposal ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi materi maupun penyusunannya, mengingat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan segala saran kritikan yang sekiranya dapat membantu penulis agar dalam penulisan selanjutnya bisa lebih baik.

Surabaya, 20 September 2024

Penulis

INTISARI

Nama : Zakiyah Nurul Hidayah Hutaaruk
NPM : 20071010290
Tempat, Tanggal Lahir : Sibolga, 11 Maret 2002
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK DESAIN INDUSTRI YANG KARYANYA DIGUNAKAN TANPA PERSETUJUAN ANTARA DI INDONESIA DAN PRANCIS

ABSTRAK: Cakupan perlindungan desain di Indonesia lebih terbatas, dengan fokus utama pada penampilan produk Ratifikasi yang dilakukan terhadap Konvensi Paris sebagai dasar penyusunan UU No.31 Th. 2000 tentang Desain Industri tentu memiliki unsur perbedaan atau kebaruan yang telah disesuaikan dengan negara yang mengadopsi aturan tersebut. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan membandingkan dua peraturan perbandingan yang mana dalam penelitian ini yaitu membandingkan perlindungan hukum bagi pemilik desain industri yang digunakan tanpa persetujuan di Indonesia dan Prancis. Perbedaan pada perlindungan desain industri Indonesia dan Prancis yaitu pendaftaran dan pemeriksaan. Di Prancis pendaftaran desain industri dilakukan melalui proses yang mengharuskan pemohon untuk menyampaikan gambar atau contoh fisik desain. Proses ini tidak selalu melibatkan pemeriksaan substantif, tetapi desain yang terdaftar akan mendapatkan perlindungan otomatis dan pemeriksaannya lebih ketat di mana otoritas terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebaruan dan keaslian desain yang diajukan, sedangkan pemeriksaan di Indonesia tidak seketat di Prancis. Hal ini mengakibatkan pendaftaran desain yang tidak memenuhi syarat kebaruan. Durasi perlindungan desain industri di Prancis memiliki jangka waktu yang lebih lama yang berlangsung hingga tahun dengan perpanjangan setiap 5 tahun, sedangkan jangka waktu perlindungan desain industri di Indonesia hanya 10 tahun saja. Prancis juga memiliki komunitas tidak terdaftar yang dilindungi selama 3 tahun, ini mempermudah para pemilik desain agar desain tersebut tidak dapat digunakan oleh pihak lain tanpa izin selama desain tersebut masih dianggap unik dan tidak umum.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Perbandingan Hukum; Perlindungan Desain Industri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR DIAGRAM	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah:.....	6

1.3. Tujuan Penelitian:	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Keaslian Penelitian.....	8
1.6. Metode Penelitian	12
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian	12
1.6.3 Bahan Hukum	13
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	14
1.6.6 Sistematika Penulisan	14
1.7 TINJAUAN PUSTAKA.....	16
1.7.1 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual.....	16
1.7.2 Tinjauan Umum Desain Industri Indonesia dan Prancis.....	18
BAB II PERBANDINGAN PENDAFTARAN HAK, SUBJEK, DAN JANGKA WAKTU DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA DAN PRANCIS.....	27
2.1 Perbandingan Pendaftaran, Hak, Subjek, dan Jangka Waktu Desain Industri Di Indonesia.....	27
2.2 Pendaftaran, hak, subjek, dan jangka waktu di Prancis	39

BAB III SANKSI DAN UPAYA PROSEDUR PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK DESAIN INDUSTRI YANG DIGUNAKAN TANPA PERSETUJUAN DESAIN INDUSTRI ANTARA	51
3.1 Sanksi Dan Upaya Prosedur Perlindungan Hukum Pemilik Desain Industri Yang Digunakan Tanpa Persetujuan Desain Industri di Indonesia	51
3.2 Sanksi dan Upaya Prosedur Perlindungan Hukum Pemilik Desain Industri Yang Digunakan Tanpa Persetujuan Desain Industri di Prancis	64
BAB IV PENUTUP	80
4.1 Kesimpulan	80
4.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR SINGKATAN

BOPI	: Bulletin Officiel de la propriete industrielle and commercieale
Dirjen KI	: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
EUIPO	: European Union Intellectual Property Office
Hal	: Halaman
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
<i>Ibid</i>	: Ibidem, pada tempat yang sama.
INPI	: <i>Institut national de la propriété industrielle in French</i>
IPC	: Intellectual Property Code
Keppres No.24 Th.1979	: Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979
Op.Cit	: Opere Citato, dalam karya yang telah disebut/dikutip
TRIP's	: <i>Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right</i>
UCD	: <i>Unregistered Community Designs</i>
UU No.31 Th. 2000	: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
UU No.32 Th.2000	: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000

Daftar Gambar

Gambar 1. Langkah-langkah Permohonan Pendaftaran.....	28
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian.....	8
-------------------------------------	---

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Prosedur pendaftaran desain industri di Prancis.	42
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)
- Lampiran 2 : Transkrip Nilai
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan
- Lampiran 5 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 6 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 7 : Bukti KRS Terbaru/Pengambilan Skripsi
- Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM
- Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 10 : Hasil Uji Turnitin Skripsi
- Lampiran 11 : *Letter of Acceptance* (LoA) Jurnal
- Lampiran 12 : Hasil Uji Turnitin Jurnal
- Lampiran 13 : Lembar Revisi Penguji 1
- Lampiran 14 : Lembar Revisi Penguji 2
- Lampiran 15 : Lembar Revisi Pembimbing